### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang disingkat ABRI adalah satu komponen utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, ABRI terdiri dari ABRI sukarela dan ABRI wajib. ABRI sukarela adalah warga negara yang diikutsertakan secara sukarela dalam upaya bela negara melalui pengabdian dalam ABRI. ABRI wajib adalah warga negara yang diikutsertakan secara wajib dalam upaya bela <mark>negar</mark>a me<mark>lalu</mark>i pengabdian dalam ABRI selama jangka w<mark>aktu tertentu.</mark> Sebagaimana **yang** disebutkan dalam Undang Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan "Angkatan bersenjata sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara melakukan fungsi selaku penindak dan penyangggah awal terhadap setiap ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri serta melatih rakyat bagi pelaksanaan tugas pertahanan keamanan negara", (U.U no.20 tahun 1982 pasal 12). Tetapi pembelaan negara tidak dapat begitu saja dilakukan oleh setiap warga negara dan harus memenuhi beberapa syarat seperti yang dalam Undang Undang nomor 20 tahun 1982 tercantum 17 (1) Hak dan kewajiban warga negara yang diwupasal dalam keikutsertaan dalam upaya bela negara judkan

tidak dapat dihindarkan, kecuali menurut ketentuan ketentuan yang ditetapkan dengan undang-undang. (U.U No.20 tahun 1982).

Untuk pembelaan negara, diperlukan prajurit yang handal dan terlatih dan tidak membedakan antara pria dan wanita, ini terbukti pada waktu pendaftaran calon anggota ABRI, wanita pun dapat diterima sebagai anggota ABRI asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentu-Dalam Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di sebutkan "Wanita sebagai mitra sejajar pria harus lebih dapat berperan dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta ikut melestarikan nilai-nilai pancasila. Oleh karena itu perlu terus dikembangkan iklim sosial budaya yang mendukung, agar mereka dapat menciptakan dan memanfaatkan seluas-luasnya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan melalui peningkatan kemampuan dan ketrampilan dengan tetap memperhatikan kodrat serta harkat dan martabat kaum wanita". (GBHN 1993 bab IV).

Di negara Indonesia wanita yang menjadi anggota ABRI tergabung dalam beberapa kesatuan atau korps yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota ABRI wanita, karena terdapat bagian-bagian dalam organisasi ABRI yang lebih efisien bila dikerjakan oleh wanita. ABRI yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat beserta cadangannya, Tentara Nasional Indo-

nesia Angkatan Laut beserta cadangannya, Tentara Nasion-Angkatan Udara beserta cadangannya dan Kepolisian Republik Indonesia, kesemuanya mempunyai kesatuan atau korps yang anggotanya wanita, di TNI-AD tergabung dalam TNI-AL tergabung Korps Wanita Angkata Darat (KOWAD), dalam Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL), TNI-AU tergabung dalam Korps Wanita Angkatan Udara, POLRI tergabung dalam Polisi Wanita (POLWAN).

Di dalam agama islam yang disyaratkan sebagai prajurit adalah orang laki-laki karena wanita dianggap manusia yang lemah, Al Wahidi dan Asy Syuyuti, dalam kitab Ad Darul Mantsur dari Mujahid dia berkata "Ummu Salamah berkata : Wahai Rosulullah, orang laki-laki pergi berperang, sedang kami tidak. Kemudian kami pun memperoleh setengah bagian dalam warisan". maka Allah menurunkan Al qur'an surat An Nisaa' 32, (Sayid swt. Sabig, III: 32).

ولاقتمنها ما فيفل الله به بعضة على بعن للرجال فصيب عا اكتسبها وللنساء نصيب عااك تسبن دالنساء: ٢٢)

"Dan janganlah kamu sekalian iri hati kepada orang-orang yang diberikan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian, (karena) bagi orang laki-laki ada bagian yang mereka usahakan dan bagi orang-orang perempuan (pun) ada bagian dari yang mereka usahakan". (Depag R.I 1990: 122). dan juga berdasar hadits riwayat Ahmad dan Al Bhukhori

dari Aisyah, aku katakan :

خلت يارسوك الله هل على النساء جهاد ؟ خال جهاد لا ضال خيه ايحج والجرة

(Sayyid Sabiq III, 1983: 32)

"Adakah kewajiban jihad bagi wanita ?, wahai Rosulullah. Beliau menjawab: Jihad yang tidak ada pertempurannya: Haji dan Umrah".

Berkaitan dengan itu penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian secara lebih mendalam tentang keikutsertaan wanita dalam ABRI, terutama jika dikaitkan dengan hukkum Islam. Ini mengingat sebagian besar dari warga negara indonesia adalah beragama Islam yang terikat oleh aturan-aturan hukum yang telah digariskan oleh Allah swt. sebagaimana firman Nya:

كذلك انزلمناه حكما عربيا ولئ اتبعث اهواء هم سا جاءك من العلم مالك عن الله عن ولى ولا واق (الرعد: ٧٧)

"Demikianlah kami turunkan Al qur'an (berisi) hukum dan dalam bahasa Arab. Demi jika engkau ikut hawa nafsu mereka, setelah datang ilmu pengetahuan kepadamu, maka tidak ada bagimu wali dan tiada pula yang memeliharakan dari siksa Allah". (Depag R.I 1990: 375).

Urgensi lain dari penelitian masalah ini adalah belum dijumpainya dalam kepustakaan hasil penelitian masalah tersebut. Sehingga diharapkan dari hasil penelitian ini akan mampu memberikan sumbangan bagi penelitian tingkat berikutnya, mampu memperkaya khazanah pustaka bagi bangsa Indonesia dalam masalah keIslaman.

### B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah diatas dapat dicermati bahwa masalah pokok yang akan dikaji adalah Keikutsertaan wanita dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bila di tinjau dari aturan-aturan atau norma-norma islam. Lebih jelasnya, Tinjauan Hukum Islam terhadap Keikutsertaan Wanita dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

#### C. Pembatasan Masalah

Masalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keikutsertaan Wanita dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tentunya masih bersifat global. Oleh karena itu
masih memerlukan pembatasan, dan dalam hal ini pembatasan masalahnya adalah sebagai berikut:

- dari segi subyek : wanita yang menjadi anggota
  Angkatan Bersenjata Republik
  Indonesia Tentara Nasional
  Indonesia Angkatan Darat (TNIAD).
- dari segi tempat : seluruh wilayah Indonesia.
- dari segi waktu : setelah proklamasi kemerdekaan (1945) sampai tahun 1993.

Dengan demikian, maka rumusan masalahnya adalah:
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keikutsertaan Wanita
dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Darat selama tahun 1945
sampai tahun 1993 di wilayah Indonesia.

## D. Perumusan Masalah

Untuk lebih praktis dan konseptual, masalah

studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan fundamental sebagai berikut :

- 1. Bagaimana deskripsi keikutsertaan wanita dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap keikutsertaan wanita dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia?

### E. Tujuan Studi

Secara umum tujuan studi ini adalah sebagai satu persyaratan mahasiswa dalam menempuh gelar sarjana Strata Satu (S-1) di Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel. Adapun secara khusus tujuan studi ini adalah sebagai berikut:

- Mendeskripsikan keikutsertaan wanita dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- Menetapkan apakah wanita yang ikut serta dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tersebut menyimpang dari hukum islam atau tidak.

### F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bernilai dan bermakna minimal untuk perihal berikut :

 Sebagai kajian ilmiah, khususnya bagi mahasiswa fakultas Syari'ah dan umumnya bagi mahasiswa Indonesia.  Sebagai referensi untuk penyusunan karya ilmiah selanjutnya dalam masalah terkait.

# G. Pelaksanaan Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan fase-fase tertentu sehingga berbagai indikasi dan identifikasi akan menempatkan porsinya secara lebih representatif.

- 1. Data yang digali.
  - Data yang digali adalah tentang wanita yang menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta tugas-tugas yang diembannya bila ditinjau dari segi hukum islam.
- 2. Sumber data.
  - Berdasarkan jenis data-data global diatas, maka sumber datanya, baik primer maupun skunder digali dari data kepustakaan yang antara lain:
  - a. A.Hasyimi, <u>Sejarah Kebudavaan Islam</u>. Bulan Bintang, Jakarta, 1986.
  - b. Sayid Sabiq, <u>Fighus Sunah</u>, Beirut, Darul; Fikri, 1983, jilid III.
  - c. Imam Muslim, <u>Jami'us Shoheh'</u>, Beirut, Darul Fikri, tt, juz V.
  - d. DR. Muham mad Ibrohim Nashr, Menjadi prajurit Muslim, Gema Insani Pres, Jakarta, 1991.
  - e. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 Tentang Keten-

tuan-ketentuan pokok pertahanan Keamanan.

- f. Dan sebagainya.
- 3. Teknik penggalian data.

Data yang digali adalah dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah buku-buku, majalah, interview untuk kemudian dipadukan menjadi suatu kesimpulan.

- 4. Metode analisis data.
  - a. Induksi, yaitu mengemukakan berbagai data yang diperoleh dalam penelitian pustaka, selanjutnya digeneralisir menjadi suatu kesimpulan.
  - b. Deduksi, yaitu memberikan dalil atau hujjah secara khusus terhadap pengertian umum yang telah dikemukakan sebelumnya.
  - c. Comparativ, yaitu membandingkan data-data yang sudah ada, selanjutnya menganalisa dari berbagai data yang diperoleh dari pustaka. Sehingga dapat diketahui pendapat-pendapat yang terkuat, kemudian diambil kesimpulan yang dapat dipertanggung jawab-kan.
  - d. Editing, yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapannya, kevalidannya, kejelasan makna, kesesuaian dan keselerasan makna yang satu dengan lainnya, relevansi dan keselarasan satuan atau kelompok data.
  - e. Analizing, yaitu membuat analisa analisa sebagai dasar bagi penarikan keputusan.